



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
LUNANG TIGA

Jalan. LintasLunangTiga, KodePos : 25674

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUNANG TIGA

NOMOR : 03 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI LUNANG TIGA

TAHUN ANGGARAN 2018

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Menindak Lanjuti Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Nagari Ditetapkan Dengan Peraturan Nagari;
- b. Bahwa Wali Nagari Lunang Tiga Telah Menyampaikan Secara Resmi Rancangan Peraturan Nagari Lunang Tiga Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Nagari Tahun 2018 Pada Rapat Paripurna Tanggal 22 Januari 2018;
- c. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Nagari Sebagaimana Dimaksud Huruf B Diatas, Telah Dibahas BAMUS Nagari Bersama Wali Nagari Sesuai Dengan Peraturan Perundang – Undangan Yang Berlaku;
- d. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Huruf B, Dan Huruf C Diatas. Perlu Menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga Terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2018 Untuk Ditetapkan Dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman teknis peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDT Trans Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018.
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari sebagai Mana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga, Kecamatan Lunang, kabupaten Pasisir selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016, Tentang Sosunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Nagari. (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 64)

12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2018, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 41)
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 42)
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 43)
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2018 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Nagari Lunang Tiga;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2018 Dengan Rincian Sebagai Berikut :

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
PEMERINTAH NAGARI LUNANG TIGA
TAHUN ANGGARAN 2018**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
1.1. Pendapatan Asli Desa		5.000.000,00	
1.2. Pendapatan Transfer		1.095.916.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.100.916.900,00	
2. BELANJA			
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah		432.921.610,13	
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari		269.360.434,00	
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari		12.499.835,00	
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari		214.536.728,15	
	JUMLAH BELANJA	929.318.607,28	
	SURPLUS / (DEFISIT)	171.598.292,72	
3. PEMBIAYAAN			
3.1. Penerimaan Pembiayaan		10.401.707,28	
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		182.000.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(171.598.292,72)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	

KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari Sebagaimana Dimaksud Dalam Dictum Kesatu Sebelum Ditetapkan Menjadi Peraturan Nagari Terlebih Dahulu Dilakukan Persetujuan Bersama Antara BAMUS Nagari Dengan Wali Nagari Yang Dituangkan Dalam Nota Persetujuan Bersama Yang Ditanda Tangan Oleh Wali Nagari Dan Ketua Bamus Nagari;

KEEMPAT : Nota Persetujuan Bersama Sebagaimana Dimaksud Dalam DIKTUM KETIGA Diatas, Merupakan Lampiran Yang Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini,

KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di LunangTiga
Pada Tanggal 01 Pebruari 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

LUNANG TIGA

KETUA



PARDI